

ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI GADAI EMAS SYARIAH PADA PT. BANK SYARIAH CABANG MAKASSAR

Riskawati Ramli

riskawatiramly@gmail.com

Sriwahyuni

sriwahyuni@unismuh.ac.id

Prodi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

ABSTRACT

This study aims to determine the suitability of the accounting treatment of mortgage financing of sharia gold in bank BTN Syariah with PSAK 107 (Akad Ijarah) The type of research used in this research is descriptive qualitative. As data collection techniques conducted by the author is by observation, interview and Documentation and using data in the form of accounting guidance that is PSAK 107 (Revision 2015), analysis technique using data reduction techniques, data display and data verification. The result of the research indicates that the product of BTN iB Gold Pawn has run the accounting guidance of PSAK 107, and has been in accordance and refer to PSAK 107 (aka ijarah).

Keywords: Gold Pawn, PSAK 107 (Akad ijarah), Rahn

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian perlakuan akuntansi atas pembiayaan gadai Emas syariah di bank BTN Syariah dengan PSAK 107 (Akad Ijarah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif kualitatif. Adapun Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan observasi, interview dan Dokumentasi dan menggunakan data berupa pedoman akuntansi yaitu PSAK 107 (Revisi 2015), teknik analisisnya menggunakan teknik reduksi data, display data dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk pembiayaan BTN iB Gadai emas telah menjalankan pedoman akuntansi PSAK 107, dan telah sesuai dan merujuk pada PSAK 107 (akad ijarah).

Kata Kunci : Gadai Emas, PSAK 107(Akad ijarah), Rahn

1. PENDAHULUAN

Pertumbuhan lembaga perbankan syariah di Indonesia belakangan ini sangat pesat. Perkembangan ini didukung oleh mayoritas masyarakat Indonesia yang mayoritasnya beragama Islam. Perkembangan produk-produk Syariah kian marak tak terkecuali produk yang dihasilkan oleh bank syariah. Secara konseptual Bank Syariah sebagai salah satu lembaga keuangan yang berlandaskan syariah Islam dengan berpedoman kepada Al-Quran dan Al-Hadist.

Seiring dengan perkembangan zaman, aktivitas gadaai kini tidak hanya dilakukan oleh lembaga jaminan seperti pegadaian saja. Saat ini praktik gadaai yang sesuai dengan syariah pun mulai dilakukan di Bank Syariah. Produk-produk berbasis syariah pada dasarnya memiliki karakteristik misalnya, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan komoditas yang diperdagangkan, tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk produk karena merupakan riba. Dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan atau bagai hasil. Salah satu produk berbasis syariah yang

sekarang sedang diminati adalah gadaai emas syariah yang merupakan praktik utang piutang dengan jaminan barang berupa emas.

Bank syariah memiliki sistem operasional yang berbeda dengan bank konvensional. Bank syariah memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya. Dalam sistem operasional bank syariah, bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi termasuk bunga yang diperoleh dari nasabah saat meminjam uang. (Anggia :2015). Undang - undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, merupakan peraturan yang menjadi landasan perbankan syariah dalam menjalankan kegiatannya bank syariah melakukan inovasi- inovasi melalui produk -produk yang ditawarkan agar tetap bisa bersaing secara sehat dengan bank konvensional. Salah satunya bank syariah memiliki produk yang bisa diandalkan untuk keperluan mendesak yaitu produk pembiayaan gadaai emas syariah (rahn) yang digunakan untuk membantu pembiayaan masyarakat yang

membutuhkan uang untuk keperluan mendesak.

Akuntansi syariah merupakan hal yang penting bagi semua pemakai lembaga keuangan yang berbasis syariah dan yang berkepentingan terhadapnya. Akuntansi syariah merupakan suatu akuntansi yang sesuai dengan aturan yang ditetapkan ALLAH SWT. Akuntansi sendiri memiliki arti suatu proses identifikasi transaksi, pencatatan, penggolongan, pengiktisaran, sehingga dihasilkan informasi keuangan dalam bentuk laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan (Nurhayati& Wasilah,2013).

Ada banyak celah yang dapat dimanfaatkan oleh bank syariah dalam mengembangkan produk atau jenis usahanya, diantaranya adalah dalam hal gadai emas. Inilah salah satu peluang yang dapat dimanfaatkan oleh bank syariah dengan menyediakan produk pembiayaan berupa gadai emas yang mengutamakan prinsip-prinsip syariah. Gadai emas pada perbankan syariah yang termaksud dalam kategori belajar investasi. Pembiayaan gadai emas syariah adalah penggadaian atau penyerahan

hak penguasa secara fisik atas harta/barang berharga (berupa emas) dari seorang nasabah (*rahin*) kepada bank syariah selaku (*murtahin*) untuk kemudian dikelola dengan prinsip *ar-rahn* yaitu sebagai jaminan (*marhun*) atas pinjaman atau utang (*Marhun bih*) yang di berikan kepada nasabah atau peminjam tersebut, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Gadai emas diperbankan syariah merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas dalam bentuk batangan atau pun perhiasan sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat, aman dan mudah. Prinsip yang digunakan dalam gadai emas syariah di bank syariah tidak berbeda dengan prinsip gadai pada umumnya . Mulai dari persyaratan, biaya administrasi, biaya pemeliharaan dan penyimpanan, hingga mekanisme penjualan barang gadaian ketika pihak debitur tidak melunasi hutang. Produk yang termaksud dalam pelayanan jasa ini menjadi salah satu produk yang banyak diminati masyarakat akhir-akhir ini. Hal tersebut dikarenakan emas merupakan produk yang mengalami kenaikan setiap tahunnya. Bahkan masyarakat cenderung

menggunakan gadai emas sebagai salah satu bentuk investasi. Gadai emas syariah ini dapat dimanfaatkan oleh nasabah yang membutuhkan dana jangka pendek dan keperluan yang mendesak.

PT. Bank BTN Syariah sebagai bank retail modern yang memberikan solusi keuangan yang amanah, merupakan salah satu anak perusahaan Bank BTN yang berfokus pada perbankan syariah. PT. Bank BTN Syariah memiliki produk Pembiayaan Gadai Emas Syariah yaitu Tunai Emas BTN iB yang mana produk gadai emas banyak diminati masyarakat. Oleh karena itu di perlukan, pengawasan terhadap penerapan dan pelaksanaan produk pembiayaan dalam hal ini di fokuskan mengenai perlakuan akuntansi Pembiayaan gadai syariah. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat akan bertambah dalam memanfaatkan produk pembiayaan gadai syariah .

Gadai emas yang ditawarkan oleh perbankan syariah didasarkan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis ulama indonesia (MUI) Nomor .26/DSN-MUI/III/2002 dengan akad pendamping dari gadai Syariah yaitu akad ijarah (PSAK107).

PSAK adalah standar yang digunakan untuk pelaporan keuangan di indonesia. PSAK digunakan sebagai pedoman akuntan untuk membuat laporan keuangan. Dalam Akuntansi Gadai syariah merujuk pada PSAK 107 yang merupakan standar untuk akuntansi Ijarah yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan. PSAK 107 merupakan akuntansi untuk pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan atas transaksi ijarah. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana perlakuan akuntansi pada pembiayaan gadai syariah, sehingga menjadi latar belakang penulis untuk mengadakan penelitian yang mengangkat judul “ Analisis Perlakuan Akuntansi Gadai Emas Syariah pada PT. Bank BTN Syariah Cabang Makassar“

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian Kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang dan

perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif menurut Eko Sugiarto (8:2015) adalah jenis penelitian yang temuan temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya dan bertujuan mengungkapkan gejala secara holistik – konstektual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan dari peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna berdasarkan perspektif subyek lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif.

Dalam melaksanakan penelitian ini, diperlukan data yang akan digunakan sebagai dasar untuk melakukan pembahasan dan analisis. Terdapat dua jenis data yang digunakan yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data Kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur atau dinilai dengan angka-angka, berbentuk informasi seperti gambaran umum perusahaan dan informasi lain yang digunakan untuk membahas rumusan masalah. Data Kuantitatif merupakan data yang dapat diukur atau dinilai dengan angka-angka secara langsung

Misalnya jumlah Taksiran barang yang digadaikan dan besarnya jumlah pendapatan gadai

Adapun sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data Primer adalah data yang diperoleh dari hasil pengamatan langsung terhadap objek penelitian, baik melalui pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Data Sekunder adalah data yang bersumber dari dokumen-dokumen perusahaan berupa catatan dan laporan yang ada pada PT. Bank BTN Syariah Cabang Makassar. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui *library research*, *field research*, observasi dan interview

Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah deskriptif Kualitatif. Penelitian deskriptif menurut Anwar Sanusi (2014:13) adalah desain penelitian yang disusun dalam rangka memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subjek atau objek penelitian. Penelitian deskriptif kualitatif sifatnya menguraikan, menggambarkan, membandingkan suatu data dan keadaan serta menerangkan suatu keadaan sedemikian rupa sehingga dapatlah ditarik suatu kesimpulan. Adapun langkah-langkah yang dilakukan

untuk menganalisis adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pembiayaan (Financing) KPR BTN iB

KPR BTN iB adalah produk pembiayaan BTN Syariah yang ditujukan bagi perorangan, untuk pembelian rumah, ruko, apartemen baik baru maupun lama. Akad yang dipergunakan adalah akad mudharabah (jual beli) dimana nasabah bebas memilih obyek KPR, sesuai dengan kebutuhan dan pertimbangan nasabah sendiri dari aspek lokasi maupun harga.

- a. Pembiayaan KPR Indensya BTN iB
 Adalah fasilitas pembiayaan KPR berdasarkan istisna (Pesanan) diperuntukkan bagi pemohon perorangan yang akan membeli rumah dari bank yang dibangun oleh pengembang sesuai dengan pesanan nasabah
- b. Pembiayaan kendaraan Bermotor BTN iB
 Pembiayaan Kendaraan bermotor BTN iB adalah produk pembiayaan dalam rangkapembelian kendaraan bermotor (mobil dan sepeda motor) bagi nasabah perorangan

kesimpulan.

- dengan menggunakan prinsip akad murabahah (Jua Beli)
- c. Pembiayaan modal kerja BTN iB
 Adalah fasilitas pembiayaan dengan akad Mudharabah berupa penyediaan dana oleh Bank BTN untuk memenuhi kebutuhan modal kerja usaha nasabah, baik perorangan, perusahaan atau lembaga, maupun koperasi, dengan cara pengembalian berdasarkan proyeksi kemauan cashflow nasabah.
- d. Pembiayaan swagriya BTN iB
 Adalah fasilitas pembiayaan KPR berdasarkan akad Murabaha (jual beli) , yang diperuntukkan bagi pemohon yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh bank untuk membiayai pembangunan atau renovasi rumah, ruko, atau bangunan lainnya diatas tanah yang sudah dimiliki oleh pemohon , baik untuk dipakai sendiri maupun untuk disewakan.
- e. Pembiayaan investasi BTN iB
 Produk pembiayaan yang disediakan untuk memenuhi

kebutuhan belanja barang modal (capital expenditure) perusahaan/ lembaga dengan menggunakan prinsip akad mudharabah (jual beli) dan/atau musyarakah (bagi hasil) dengan rencana pengembalian berdasarkan proyeksi kemampuan cash flow nasabah

f. Tunai Emas BTN iB

Tunai Emas BTN iB adalah pinjaman kepada nasabah berdasarkan prinsip Qardhyang diberikan oleh bank kepada nasabah berdasarkan kesepakatan yang disertakan dengan surat gadai sebagai penyerahan Marhun (Barang Jaminan) untuk jaminan pengembalian seluruh atau sebagian hutang nasabah kepada Bank. Persyaratannya adalah:

- 1) WNI
- 2) Berusia minimal 17 Tahun
- 3) Menyerahkan fotocopy KTP yang masih berlaku
- 4) Menyerahkan NPWP untuk pembiayaan diatas Rp.100.000.000

g. Pembiayaan Griya BTN iB

produk pembiayaan yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan belanja modal kerja

pengembangan perumahan untuk membangun proyek perumahan dengan menggunakan prinsip akad Musyarakah (Bagi Hasil) dengan rencana pengembalian berdsarkan proyeksi kemampuan cash flow nasabah.

h. Multimanfaat BTN iB

Merupakan pembiayaan konsumtif perorangan yang ditunjukkan khusus bagi para pegawai dan pensiunan yang manfaat pensiunnya dibayarkan melalui jasa payroll BTN Syariah .

Multimanfaat BTN iB digunakan untuk keperluan pembelian berbagai jenis barang yang bermanfaat sesuai kebutuhan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku seperti barang elektronik ,furniture dan alat rumah tangga, serta barang kebutuhan lainnya. Akad yang digunakan adalah akad jual beli (Murabahah) . persyaratan dan kelengkapan meliputi:

- 1) Warga negara indonesia yang berusia minimal 1 tahun
- 2) Karyawan/pegawai minimal 1 tahun
- 3) Melengkapi aplikasi permohonan pembiayaan dan data yang diperlukan seperti fotocopy kartu

keluarga ,fotocopy surat nikah/cerai, pasfoto , fotocopy rekening bank 3 bulan terakhir serta data lainnya yang dibutuhkan sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku.

i. Multijasa BTN iB

Merupakan pembiayaan yang dapat digunakan untuk keperluan mendanai berbagai kebutuhan layanan jasa bagi nasabah seperti: paket biaya pendidikan, paket biaya pernikahan, paket biaya travelling (perjalanan wisata), paket biaya umroh/haji plus, paket biaya jasa lainnya yang tidak berentangan dengan prinsip syariah .

- i. WNI
- ii. Berusia minimal 17 Tahun
- iii. Menyerahkan fotocopy KTP yang masih berlaku
- iv. Menyerahkan NPWP untuk pembiayaan diatas Rp.100.000.000

Tabel 4.1

Berat Emas Dan Biaya Adminitrasi

Berat Emas	Biaya Adminitrasi
s/d 100 gr	Rp 10.000
>100 gr s/d 200 gr	Rp. 12.500
>200 gr s/d 300 gr	Rp.15.000
>300 gr	Rp. 18.000

Catatan: Tarif Biaya administrasi sudah memiliki ketetapan dari pusat

Tabel 4.2

Untuk Penggolongan Emas ditentukan berdasarkan kadar emas

Kode Karat	Kadar Karat
RHN 10	24
RHN 11	23
RHN 12	22
RHN 13	21
RHN 14	20
RHN 15	19-18

Produk Gadai Emas Bank BTN Syariah

Gadai BTN Ib adalah pinjaman kepada nasabah berdasarkan prinsip qard yang diberikan oleh bank kepada nasabah berdasarkan kesepakatan,yang disertakan dengan surat gadai sebagai penyerahan *Marhun* (batang jaminan) untuk jaminan pengembalian seluruh atau sebagian hutang nasabah kepada Bank. Persyaratannya adalah:

RHN 16	17-16
--------	-------

Tabel 4.3 : Alat ukur yang digunakan PT.Bank BTN Syariah dalam mengukur emas pada pembiayaan gadai emas BTN iB.

No	Alat Ukur	Fungsi
1	Timbangan Emas	Mengetahui berat emas
2	Gelas Ukur	Untuk air raksa
3	Gold Meter	Tes kadar emas
4	Kunci pengukur emas Emas (14-24)	Melihat kecerahan disesuaikan kunci ukur

Sumber Data : PT.Bank BTN Syariah

Akad yang digunakan dalam pembiayaan Gadai Syariah

Akad adalah perjanjian, yaitu perjanjian *ijab* dengan *qabul* menurut cara-cara yang disyariatkan yang berpengaruh terhadap objek yang diadakan dan yang menimbulkan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang melaksanakan.

Akad yang digunakan dalam praktek gadai syariah di bank BTN Syariah ada 3 yakni, akad qard, akad Rahn dan akad Ijarah.

1. Akad Qard

Adalah suatu akad pembiayaan dari murtahin (pihak yang berpiutang) kepada rahin dengan ketentuan bahwa rahin wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada murtahin pada waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

2. Akad Rahn

Adalah akad penyerahan barang/harta (marhun) dari nasabah kepada pihak bank sebagai jaminan atas pinjamannya.

3. Akad Ijarah/Ujrah

Adalah suatu akad pemindahan manfaat atas suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu melalui pembayaran upah/sewa tempat. tanpa diakui pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Tabel 4.4 : Ketentuan Standar Harga Emas Bank (SHEB) Per Gram Dan Tarif Ijarah (Sewa) BTN iB dengan Rincian Sebagai berikut:

No	Kadar Emas (Karat)	Harga Emas Per Gram (Rp)	Tarif Ijarah Per Gram Per 10 Hari (Rp)	Maksimal Pembiayaan (%)
1	24	485.340	1.810	90
2	23	465.118	1.640	85

3	22	444.895	1.730	85
4	21	424.673	1.650	85
5	20	404.450	1.580	85
6	19-18	364.005	1.500	80

Catatan:

1. Tarif *Ijarah* 1 bulan (per 10 x 3)
2 bulan (per 10 hari x 6),dst:
2. Eq Rate tarif *Ijarah* berjenjang
14,90%, 16.50%, 18.50%
3. Logam emas 24 k adalah adalah
logam Emas Lantakan
bersertifikat dari ANTAM.

Simulasi perhitungan Tarif *Ijarah*

Untuk *ijarah /sewa* jika Nasabah
Tersebut mengambil Jangka waktu
jatuh tempo 1 bulan maka :

1 Bulan = Per 10 Hari x 3

Tarif *Ijarah* = Rp. $\frac{1.810}{\text{gram}} \times 10 \text{ hari}$

Jatuh tempo setiap 10 hari
perhitungan telat 1 bulan Maka
485.340 x 90% Maksimal Pembiayaan
x 1.810 (1 Bulan)

Contoh Kasus:

Misalnya: *Rahin* menggadai Emas
dengan berat 10 gram Emas 24 Karat
dengan Harga 485.340/Gram
485.340 x 10 x 90% = Maksimal
Pembiayaan Eq Rate efektifTarif
Ijarah Berjenjang yaitu:

14.90% untuk 1 Tahun

16,50% untuk 2 Tahun

18,50% untuk 3 Tahun

Adapun Tarif *Ijarah* berubah
mengikuti harga emas

Tabel 4.5: Simulasi perhitungan
Pinjaman Gadai Bank BTN Syariah

Objek Gadai	Perhiasan Karatase berat	24 Karat 10 Gram
Taksiran Bank	Standar Harga Taksiran Bank	Berat x Nilai Pasar 10x 485,340 = Rp. 4.853.400
Maksimum Pinjaman	Maks pinjaman	90%x Taksiran Bank 90%x Rp. 4.853.400 = 4.368.060

Biaya biaya	Di awal	Biaya administrasi Rp.10.000
Biaya titipan	Biaya titipan/10 hari	Berat Emas x biaya titipan 10 x Rp.1.810 = Rp.18.100
	Biaya Titipan/1bulan	Rp.18.100 x 3 = Rp.54.300
	Biaya titipan/2 bulan	Rp.18.100 x 6 = Rp.108.600
	Biaya titipan/3 bulan	Rp.18.100 x 9 = Rp.162.900
	Biaya titipan/4 bulan	Rp.18.100 x 12 = Rp.217.200

Tabel 4.6 : Patok Taksiran

Patok Taksiran	
Kadar Emas	Maks Pembiayaan
24	90%
23	85%
22	85%
21	85%
20	85%
19-18	80%
17-16	80%

Keterangan:

Emas Logam 90% dan Emas Perhiasan 80%

1. Penerapan PSAK 107 (Akad Ijarah)

Berikut ini adalah hasil analisis dari penelitian yang telah dilakukan mengenai perlakuan akuntansi pembiayaan gadai syariah . uraian mengenai

perlakuan akuntansi tersebut didasarkan pada akad ijarah (PSAK No. 107) yang meliputi:

- Pengakuan dan pengukuran pembiayaan gadai syariah
- Pengakuan pendapatan dan beban pembiayaan gadai syariah
- Penyajian dan pengungkapan pada laporan keuangan dengan tetap berpedoman pada fatwah dewan syariah Nasional No.26/DSN-MUI/III/2002.

2. Perlakuan Akuntansi Gadai Emas Syariah

Dalam Rahn Emas penentuan Biaya dan Pendapatan sewa (ijarah) atau penyimpanan dilakukan berdasarkan akad pendamping dari gadai syariah yaitu akad ijarah (PSAK 107) yang terkait dimana pengakuan

dan pengukurannya serta pengungkapan dan penyajiannya adalah:

Pengakuan dan pengukuran Terdapat beberapa ketentuan untuk pengakuan dan pengukuran yang dijelaskan dalam PSAK 107, yakni:

1. Pinjaman/kas dinilai sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat terjadinya.
2. Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset. (sewa tempat) telah diserahkan kepada penyewa (Rahin).
3. Pengakuan biaya penyimpanan diakui pada saat terjadinya. Penyajian dan pengungkapan Berdasarkan penjelasan yang terdapat dalam PSAK 107, penyajian dan pengungkapan meliputi:
4. Penyajian, pendapatan ijarah disajikan secara neto setelah dikurangi beban-beban yang terkait, misalnya beban pemeliharaan dan perbaikan, dan sebagainya.
5. Pengungkapan, murtahin mengungkapkan pada laporan terkait transaksi ijarah dan ijarah muntahiyah bit tamlik.

Penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada :

1. Keberadaan wa'ad pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan (jika wa'ad pengalihan kepemilikan)
2. Pembatasan-pembatasan
3. Agunan yang digunakan
4. Keberadaan transaksi jual-dan-ijarah (jika ada). Ilustrasi Jurnal
5. Pada saat bank menerima barang gadai bank tidak membuat jurnal tetapi hanya membuat tanda terima.
6. Pada saat bank membayarkan kepada Rahin

Dr. Pembiayaan Gadai Rp

xxx

Cr. Rekening

Nasabah Rp. Xxx

Pada saat bank menerima uang untuk biaya sewa atas manfaat aset (sewa tempat)

Dr. Rekening Nasabah Rp

xxx

Cr. Akun

pendapatan Ijarah Rp.xxx

Pada saat pelunasan uang pinjaman, barang gadai dikembalikan dengan membuat tanda serah terima barang.

Dr. Rekening Nasabah Rp.

xxxx

Cr. Pembiayaan kemudian barang gadai dijual oleh
 Gadai Rp. xxx pihak bank Untuk saat ini BTN
 Cr. Pendapatan Sewa Syariah sampai 4x perpanjangan
 Rp.xxx maksimal 4 bulan dengan 4x
 perpanjangan.
 Jika pada saat jatuh tempo utang
 rahin tidak dapat dilunasi dan

Tabel 4.7

Perbandingan Perlakuan Akuntansi *Ijarah* Pada Unit Bank BTN Syariah Cabang
 Makassar dengan PSAK 107

No	Jenis Transaksi	Berdasarkan PSAK 107	Jurnal Bank BTN Syariah
1	Pada saat memberi uang pinjaman	Db .Piutang Cr.kas	Db. Marhun bih Cr. Kas
2	Pada Saat Penerimaan sewa dari Nasabah	Db.kas Cr.Pendapatan sewa	Db. Kas Cr.Pendapatan
3	Pada Saat pembebanan Penyimpanan beban perbaikan	Db. Beban perbaikan aktiva ijarah Cr. Kas	Tidak di jurnal
4	Pada Saat Pelunasan Uang Pinjaman	Db.Kas Cr. Piutang	Db.Kas Cr. Marhun bih

3. Pengakuan dan pengukuran pembiayaan Gadai

Menurut suwarjono dalam asmitha (2002:287), pengakuan merupakan suatu jumlah rupiah atau cost yang digunakan untuk mengakui asset apabila jumlah rupiah itu timbul akibat transaksi, kejadian atau keadaan tersebut . sedangkan, defenisi pengukuran menurut suwardjo dalam asmitha (2002:260) adalah penentuan jumlah rupiah yang

harus diletakkan pada suatu objek asset pada saat terjadinya yang akan dijadikan data dasar untuk mengikuti aliran fisik objek tersebut. Pengakuan dan pengukuran terdapat beberapa ketentuan untuk pengakuan dan pengukuran yang dijelaskan dalam PSAK 107, yakni Pinjaman /kas dinilai sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat terjadinya

Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas

aset (sewa tempat) telah diserahkan kepada penyewa (rahin). Pengakuan biaya penyimpanan diakui pada saat terjadinya. Untuk lebih mudah dipahami, berikut ini penulis akan memperlihatkan proses pembiayaan gadai emas beserta perlakuan akuntansinya yang diterapkan oleh Bank Syariah Mandiri.

Contoh pembiayaan gadai emas syariah:

Ibu Ayu menggadaikan emasnya di Bank BTN Syariah untuk keperluan

mendesak yang harus dia penuhi. Emas yang berkadar 23 karat dengan berat 10 gram dan dengan nilai taksiran harga jual kembali pada tanggal 5 Desember 2012 persatugram adalah sebesar Rp.487,638 perhitungan besar biaya penitipan (sewa) yang harus dibayarkan ibu Ayu dan jumlah pinjaman yang maksimum dapat dipinjam olehnya yaitu:

$$\text{Berat emas} \times \text{nilai pasar emas saat itu} = 10 \text{ gram} \times \text{Rp. 485,340} = \text{Rp. 4.853,400}$$

$$\text{Maksimum pinjaman yang ditetapkan Bank BTN Syariah} = 90\% \times \text{Rp. 4.853,400} = 4.368.060$$

Ibu Ayu bisa mendapatkan pinjaman maksimum senilai **Rp. 4.144.923** perhitungan biaya penitipan (*ujroh*) yang dilakukan pihak Bank BTN Syariah yaitu sebesar 1,4% dari total pinjaman yaitu sebesar **Rp. 4.144.923 x 1,4% = 58.716**. " saat ini setiap pelunasan nasabah wajib membayar biaya administrasi sebesar Rp.10.000 " (hasil wawancara dengan karyawan Bank BTN Syariah Bagian Pembiayaan Gadai). Berikut ini akan diuraikan

tentang pengakuan dan pengukuran biaya gadai emas syariah pada kejadian-kejadian yang penting sebagai berikut:

4. Pada saat terjadinya akad pembiayaan gadai Syariah

Bank BTN Syariah mengakui pembiayaan gadai syariah pada saat akad terjadi atau pada saat bulan akad pencairan bank menyerahkan kas kepada nasabah yaitu pada saat bank menandatangani dan mencairkan dana sebesar pokok

pembiayaan (pinjaman) sesuai dengan kesepakatan pihak bank dengan nasabah. Pengakuan tersebut sesuai dengan PSAK 107 Part 1 yang menyatakan bahwa pembiayaan gadai emas dinilai sebesar jumlah dipinjamkan pada saat terjadinya. Pada saat akad gadai syariah telah disetujui dan barang gadai telah diterima oleh pihak bank, maka pembiayaan gadai syariah diukur sebesar jumlah uang yang telah diberikan pada saat penyerahan pinjaman tersebut. Akan tetapi, jika ditinjau lebih dalam pada prakteknya, pencairan yang dilakukan bank konvensional diartikan sebagai pemindahan saldo sebesar pokok kredit (pinjaman) dari rekening bank ke rekening nasabah.

Nasabah belum menerima dana dalam bentuk uang tunai sehingga dapat diartikan bahwa pencairan tersebut hanya bersifat simbolis saja. sedangkan, sesuai prinsip syariah bahwa pengakuan atas aktiva harus dilakukan sesuai sesuatu hal yang benar- benar terjadi dan pengakuan dan pencatatan baru dilakukan pada saat terjadinya perpindahan aktiva (baik berupa kas maupun non kas) dari pihak bank sebagai pemilik dana kepada nasabah. Hal ini dilakukan

karena sesuai dengan muamalah, bank syariah cenderung menggunakan dasar kas (*cash basis*) dalam melakukan pencatatan akuntansinya karena merupakan cara yang paling manusiawi .

Berbeda dengan bank konvensional menggunakan dasar akrual (*accrual basis*). Penggadai juga dibebankan biaya administrasi yang telah ditetapkan oleh pihak bank dan dibayarkan pada saat bank menyerahkan pinjaman dan menerima barang gadai dengan jurnal sebagai berikut:

- a. Pada saat bank menerima barang gadai tidak di jurnal, tetapi bank hanya membuat tanda serah terima barang kepada *Rahin*.
 - b. Pada saat terjadinya akad pembiayaan gadai syariah, nasabah wajib mempunyai rekening di Bank. Contoh untuk Emas 24 K dengan berat 10 gram
- | | |
|----------------------|--------------|
| Dr. Pembiayaan Gadai | |
| | Rp.3.000.000 |
| Cr. Rekening Nasabah | |
| | Rp.3.000.000 |
| Dr. Rekening Nasabah | Rp. |
| | 228.000 |
| Cr. Akun Ijarah | Rp. 228.000 |

- c. Jurnal pada saat pelunasan, Cr. Pendapatan Sewa 10.000
nasabah melunasi pinjamannya
ke Bank .
Dr. Rekening Nasabah Rp.
3.010.000
Cr. Akun Pembiayaan Rp.
3.000.000

Nama Akun: Kas			Nomor Akun : 101			
Tanggal	Keterangan	ef	Debet	Kredit	Saldo	
					Debit	Kredit
12-Mei	Diterima Pembiayaan Gadai			RP.3.010.000		RP.3.010.000
	Rekening Nasabah		Rp.3.000.000		Rp.10.000	

Posting buku besar jurnal

Nama Akun: Piutang ijarah			Nomor Akun 102			
Tanggal	Keterangan	ef	Debet	Kredit	Saldo	
					Debit	Kredit
12-Mei	Diterima Pembiayaan Gadai		RP.3.010.000		RP.3.010.000	
	Pelunasan pembiayaan gadai			RP.3.010.000		

Nama Akun: Pendapatan Sewa			Nomor Akun:103			
Tanggal	Keterangan	ef	Debet	Kredit	Saldo	
					Debit	Kredit
12-Mei	Diterima Pendapatan sewa			RP.10.000		RP.10.000

1. Jurnal pada saat terjadi akad
pembiayaan, akad terjadi pada
tanggal 12 Mei
Dr. Pembiayaan Gadai Rp.
3.000.000
- Cr.
Rekening Nasabah Rp. 3.000.000
2. Jurnal pada saat Pelunasan

Dr. Rekening Nasabah Rp. 3.000.000
3.010.000 Cr. Pendapatan Sewa Rp. 10.000
Cr. Akun Pembiayaan Rp.

Nama Akun: Kas			Nomor Akun : 101			
Tang gal	Keterangan	ef	Debet	Kredit	Saldo	
					Debit	Kredit
12- Mei	Diterima Pembiayaan Gadai			RP.3.010.000		RP.3.010.000
	Rekening Nasabah		Rp.3.000.000		Rp.10.00 0	

Nama Akun: Piutang ijarah			Nomor Akun 102			
T anggal	Keterangan	ef	Debet	Kredit	Saldo	
					Debit	Kredit
1 2-Mei	Diterima Pembiayaan Gadai		RP.3.010.000		RP.3.010.000	
	Pelunasan pembiayaan gadai			RP.3.010.000		

Nama Akun: Pendapatan Sewa			Nomor Akun:103			
Tang gal	Keterangan	ef	Debet	Kredit	Saldo	
					Debit	Kredit
12- Mei	Diterima Pendapatan sewa			RP.10.000		RP.10.000

5. Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan

1. Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas asset (sewa tempat) telah diserahkan kepda penyewa (Rahin)
2. Piutang atau kas diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan pada akhir periode pelaporan.

Dalam PSAK 107 terdapat ketentuan untuk pengakuan dan pengukuran pendapatan yakni:

Pada bank konvensional, pendapatan pendapatan disini diartikan sebagai pendapatan bunga. Di Bank BTN Syariah sebagai Bank syariah pendapatan yang dimaksud dalam pembiayaan gadai adalah Pendapatan sewa. Pada umumnya bank konvensional menggunakan sistem bunga yang besarnya telah

ditentukan di awal perjanjian, sedangkan Bank BTN Syariah dalam pembiayaan gadai syariah menggunakan sistem biaya sewa yang diperhitungkan sesuai dengan berat emas yang digadaikan nasabah untuk dititip ke bank, bukan besarnya jumlah pinjaman yang diberikan. Terdapatnya perbedaan tersebut menimbulkan pengakuan berbeda diantara keduanya.

Adapun syarat yang telah ditentukan oleh Bank BTN Syariah dalam pengakuan pendapatan yang diperoleh yaitu Bank sudah memiliki hak untuk menerima pendapatan tersebut setelah penyerahan selesai dilakukan kepada Nasabah dan kewajiban membayar atau memenuhi pendapatan tersebut sudah jelas siapa pihak yang akan memenuhi kewajibannya kepada bank. Bank BTN mengakui pendapatan sewa pada saat pendapatan tersebut diterima yaitu ketika nasabah membayar biaya sewa. Bank BTN mengakui pendapatan dalam kegiatan pembiayaan gadai syariah hanya terdiri dari pendapatan sewa dan pendapatan dari biaya administrasi.

1. Pada saat perpanjangan pembiayaan gadai syariah Dalam proses pembiayaan gadai syariah

dalam suatu kondisi nasabah tidak bisa melunasi kewajibannya dalam jangka waktu tempo maka akan diberikan perpanjangan masa pembayaran sesuai dengan kesepakatan nasabah.

2. Pada saat Bank BTN Syariah menerima pelunasan pembayaran biaya sewa saat jatuh tempo dari nasabah maka pada saat itu diakui sebagai pendapatan, maka Bank BTN Syariah mencatatnya kedalam jurnal sebagai berikut:

Pelunasan sewa untuk jangka waktu 4 bulan pertama

Dr. Rekening Nasabah Rp. 10.000

Cr. Pendapatan Sewa Rp. 10.000

Pelunasan pinjaman gadai syariah dan sewa temp 4 bulan kedua

Dr. Rekening Nasabah Rp.3.010.000

Cr. Pembiayaan gadai Rp.3.000.000

Cr. Pendapatan sewa Rp.10.000

3. Pada saat terjadinya pelelangan barang gadai

Dalam proses pembiayaan gadai emas syariah dalam suatu kondisi nasabah tidak bisa melunasi kewajibannya dalam jangka waktu atau jatuh tempo yang telah ditentukan dan telah diberikan masa perpanjangan

pembayaran namun nasabah yang bersangkutan belum dapat memenuhi kewajibannya maka akan diperingatkan dalam jangka waktu tertentu dan apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan nasabah belum juga dapat memenuhi kewajibannya maka pihak bank BTN Syariah akan melakukan lelang terhadap barang gadai.

Dalam proses penjualan atau pelelangan barang gadai PT.Bank BTN Syariah melakukan lelang sesuai syariah pihak bank akan memberitahukan kepada pihak media massa terkait adanya barang yang akan di lelang tanpa menyebut nama nasabah yang bersangkutan.

Pada saat barang gadai di lelang diakui sebesar jumlah pinjaman setelah dikurangi biaya-biaya yang terkait dalam proses pembiayaan gadai syariah . adapun kelebihan hasil lelang setelah dikurangi pokok pinjaman dan biaya sewa , maka akan diberikan kepada nasabah kembali.

Jadi bank BTN Syariah telah menerapkan proses pengakuan dan pengukuran untuk pendapatan dengan cara

- 1) Pijaman/kas dinilai sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat terjadinya.
- 2) Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset (sewa tempat) telah diserahkan kepada penyewa (Rahin) .

Hal ini menunjukkan adanya kesesuaian dengan pedoman PSAK 107 tentang akad ijarah.

6.Pengakuan dan pengukuran beban pembiayaan gadai syariah

Dalam PSAK 107, Pengakuan dan Pengukuran beban adalah biaya perbaikan tidak rutin obyek ijarah diakui pada saat terjadinya dan jika penyewa melakukan perbaikan rutin objek ijarah dengan persetujuan pemilik, maka biaya tersebut dibebankan kepada pemilik dan diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Biaya - biaya yang dikeluarkan pihak bank menyangkut pembiayaan gadai syariah telah ditanggung oleh nasabah dan diakui pendapatannya oleh pihak bank . hal ini diakui pada saat terjadinya atau dikeluarkannya biaya tersebut sehingga bank tidak mencatat sebagai beban tetapi mencatatnya sebagai pendapatan yang telah disepakati oleh *Rahin*.

7. Pengungkapan dan penyajian pada laporan keuangan

Dalam menyajikan laporan keuangan Bank BTN Syariah menyusun dan menyajikan sesuai dengan PSAK No. 107. Dalam pelaporan tersebut, Bank BTN Syariah juga masih mengikuti ketentuan yang disyaratkan pada PSAK No.101 tentang penyajian laporan keuangan dan belum menggunakan ED PSAK 101 (revisi 2011) yang tidak memperkenankan adanya pengungkapan. Dimana laporan keuangan bedasar pada PSAK No. 101 tersebut terdiri atas:

- a. Neraca.
- b. Laporan laba rugi.
- c. Laporan arus kas.
- d. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat.
- e. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan.
- f. Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil.
- g. Catatan atas laporan keuangan.

Pengungkapan meliputi penyajian informasi dalam laporan keuangan termasuk laporan keuangan itu sendiri, catatan atas laporan keuangan, dan pengungkapan

tambahan yang berkaitan dengan laporan keuangan. Pada laporan keuangan Bank BTN Syariah berdasarkan PSAK No. 107 di dalam laporan tersebut pihak Bank mengungkapkan penjelasan yang signifikan mengenai total pembayaran pembiayaan gadai syariah dan menyajikan pembiayaan gadai syariah pada suatu akun yang sama dengan produk *ijarah qardh* kedalam akun piutang sebagai bentuk kesatuan dari total pembiayaan yang disalurkan.

8. Akuntansi untuk barang gadai yang bermasalah

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai akuntansi atas barang gadai yang bermasalah pada Bank BTN Syariah Cabang Makassar.

9. Akuntansi untuk barang gadai yang salah taksir

Dalam proses pembiayaan gadai syariah, Bank biasanya diperhadapkan dengan kerugian berupa salah taksir atas emas yang diberikan oleh nasabah untuk digadaikan. Peristiwa salah taksir di Bank BTN Syariah sejauh ini belum pernah terjadi karna bank sangat berhati-hati dalam memeriksa kadar emas yang akan digadaikan oleh rahin. Adapun langkah yang dilakukan

pihak bank khususnya Bank BTN Syariah ketika terjadi hal-hal yang dikemukakan diatas yaitu berupa kesalahan taksir yaitu:

- a. Menyimpan barang tersebut dan tidak menjualnya.
- b. Mereview kembali hasil taksiran yang dilakukan oleh petugas gadai.

10. Akuntansi barang gadai akibat kebakaran dan kebongkaran

Proses inti dari pembayaran gadai syariah, yaitu menyimpan barang nasabah dan memberikan pinjaman tunai kepada nasabah. Namun konsekuensi yang terjadi biasanya berupa hilangnya barang nasabah yang dititipkan karena sebab tertentu misalnya karena kecurian, perampokan atau karena bank itu mengalami kebakaran. Bagaimana bank menghindari atas terjadinya peristiwa tersebut yaitu:

- a. Barang gadai tersebut disimpan didalam lemari besi yang tahan api 5 jam.
- b. Strong room hampa udara.
- c. Sisi TV, berfungsi untuk melihat kondisi di sekitarnya.
- d. Dua kontrol pemegang kunci. (hasil wawancara dengan karyawan Bank BTN Syariah).

Berdasarkan upaya keamanan yang diberikan oleh Bank BTN Syariah di atas maka kerugian akibat peristiwa kebakaran dan kebongkaran sangat tidak pernah terjadi di Bank BTN Syariah. Adapun misalkan apabila terjadi maka bukan tanggungan nasabah melainkan tanggungan Bank karena bank sudah melakukan asuransi atas barang gadai tersebut dan asuransi tersebut sudah mengkafer 100% dari harga taksiran jadi bank mencatat dilaporan keuangan sebagai biaya asuransi sebesar jumlah yang dibayarkan akibat kerugian dan jumlahnya adalah:

Dr. Biaya asuransi
Rp. 10.000.000

Cr. Rekening mencapai asuransi
Rp. 10.000.000

(untuk mencatat kerugian akibat kebakaran)

4. PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan dari pembahasan dan data – data dari hasil penelitian di lapangan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya yang berkaitan dengan rumusan masalah dapat diperoleh kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Perlakuan akuntansi Pembiayaan Gadai Emas syariah rahn pada PT.Bank BTN Syariah Cabang Makassar Telah sesuai dengan PSAK 107 (akad ijarah)
 - a. Pengakuan dan pengukuran pembiayaan gadai syariah, adapun hal penting terkait pembiayaan gadai emas antara lain:
 - 1) Pada saat terjadinya akad pembiayaan: pengakuan tersebut sesuai dengan PSAK No.107 Part 1 yang menyatakan bahwa pembiayaan gadai emas dinilai sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat terjadinya dan menggunakan dasar kas.
 - 2) Pada saat pelunasan pembiayaan gadai emas berakhirnya akad pembiayaan gadai syariah diakui pada saat pokok pembiayaan telah dilunasi oleh nasabah. Karena pembiayaan gadai syariah ini hanya sebatas sewa tempat saja, maka pihak bank lebih memprioritaskan pengakuan biaya sewa kemudian pengembalian pinjaman pokok dari nasabahnya.
 - b. Pengakuan pendapatan dan beban pembiayaan gadai syariah
 - 1) Bank BTN Syariah mengakui pendapatan sewa pada saat pendapatan tersebut diterima yaitu ketika nasabah membayar biaya sewa pada saat pelunasan. Dasar pengakuan pendapatan adalah dasar kas
 - 2) Pengakuan pendapatan terkait gadai emas juga diakui setiap bulan selama masa pembiayaan dengan catatan nasabah membayar tepat waktu setiap bulan.
 - 3) Beban dalam kegiatan pembiayaan yang terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan pihak bank menyangkut pembiayaan gadai syariah yang di tanggung oleh nasabah/Rahin dan diakui oleh pihak bank saat terjadinya atau dikeluarkannya biaya tersebut sehingga bank tidak mencatatnya sebagai beban tetapi mencatatnya sebagai pendapatan.

c. Penyajian dan pelaporan pada laporan keuangan

Dalam penyajian laporan keuangan Bank BTN Syariah menyusun dan menyajiakan sesuai dengan PSAK.107. Dalam pelaporan keuangannya Bank BTN Syariah yang merupakan bank BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang merupakan Unit Usaha Syariah dari Bank BTN (bukan Bank yang berdiri sendiri.

Saran

Berdasarkan dari kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

Bank BTN Syariah diharapkan Untuk ikut serta dalam mengembangkan aturan-aturan terkait perbankan syariah serta selalu mengikuti perkembangan aturan terbaru khususnya mengenai praktik akuntansi perbankan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Al Quran Dan Terjemahannya, Surah Al-Baqarah ayat 283

Agustin, Hamdi. 2017. *Studi Kelayakan Bisnis Syariah*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Agustin, Yuliana . 2017. Analisis Kesesuaian Akuntansi Rahn Emas Dalam Perspektif PSAK Pada Hadist Imam Bukhari *Jurnal*. Vol 6.

Agnia, Revina, et al. 2015. Analisis PSAK 107 Terhadap Pembiayaan Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri KCP Moh. Toha Bandung *Jurnal*. Gel.2

Auliyah, Robiatul. 2016. Mengurai Potret Pembiayaan Rahn. Universitas Trunojoyo Bangkalan. *Jurnal*. Vol.10

Fatwa Dewan Syariah No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn emas.

Hisamuddin, N dan Priatmono, A.B. 2016. Studi Implementasi Akuntansi Produk Emas Menurut PSAK 107 dan PSAK 102 Pada PT. Bank Syariah Mandiri Tbk. Cabang Jember. *Jurnal*. Vol.4

Istina, A dan Karamoy, H. 2017. Evaluasi Penerapan Akuntansi Gadai Syariah (Rahn) pada PT. Pegadaian Cabang Manado. *Jurnal Emba*. Vol .5

ED PSAK NO.107 (Revisi 2015). *Akuntansi Ijarah*. Ikatan Akuntansi Indonesia. IAI. Jakarta, diakses 6 Januari 2018

Mardani. 2015. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Kencana . Jakarta

- Maemunah, Mumun .2016. Analisis Perlakuan Akuntansi Gadai Emas Syariah Pada Bank BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu Karawang. *Jurnal Buana Akuntansi*. Vol. 1
- Mulawarman, Aji Dedi. 2009. *Akuntansi Syariah : teori, konsep, dan laporan Keuangan*. E.Publishing.Jakarta
- Nurizki,Wardani,A.J, dan Fanani,S. 2015 Kesesuaian Produk Gadai Emas Berdasarkan Fatwah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) di Bank Syariah Mandiri Surabaya.*JESTT*.Vol.2
- Nurhayati,S, dan Wasilah. 2013. *Akuntansi Syariah di indonesia*.Salemba Empat.Jakarta
- Nurhayati,S, dan Wasilah. 2012. *Akuntansi Syariah di indonesia*.Edisi 2. Salemba Empat.Jakarta Nurhayati,S, dan Wasilah. 2009. *Akuntansi Syariah Indonesia*. Edisi 2. Salemba Empat.Jakarta
- Putri ,I.I. 2013. Analisis Perlakuan Akuntansi pembiayaan Gadai Syariah (Rahn) Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pontianak . *Jurnal*.Vol 2
- Rahman,L.A, dan Suprayogi,N. 2015. Analisis Kesesuaian Akuntansi Transaksi Gadai Emas Syariah Dengan PSAk dan Fatwah DSN-MUI (studi kasus Praktik gadai emas di pengadaian syariah surabaya). *JESTT*.Vol.2
- Ramadhani, N.A. 2012. Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Gadai Syariah PT.Bank BNI Syariah TBK Cabang Makassar, Universitas Hasanuddin.
- Sari, A.R, dan Arfan ,M. 2017. Analisis Akuntansi Pembiayaan Gadai Emas Berdasarkan PSAK 107 (studi kasus pada Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*.Vol.2
- Sanusi, A. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Salemba Empat. Jakarta
- Sugiarto,E. 2015. *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis*. Suaka Media .Yogyakarta
- Sudarsono, Heri . 2007. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah* . Ekonisia. Yogyakarta
- Sugiono. 2012. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung:Alfa Beta.